

**PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA
PANDEMI *COVID* 19 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus KBIHU AS-
SYA'RONIYAH Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

Elsa Manora

NIM: 1708202039

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022 M / 1443 H

**PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI
COVID 19 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH (Studi Kasus KBIHU AS-SYA'RONIYAH Kecamatan Kapetakan
Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Elsa Manora

NIM: 1708202039

**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2022 M / 1443 H**

ABSTRAK

Elsa Manora. NIM 1708202039, “PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus KBIHU AS-SYA’RONIYAH Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)”. 2022.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, hal ini kewajiban bagi umat islam yang secara fisik dan finansial mampu untuk melakukan perjalanan ke baitullah. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara terbesar dalam mengirimkan Jemaah haji dan umrahnya sepanjang sejarah. Fenomena wabah baru yaitu Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Dalam KBIHU Asy-Sya’roniyah adanya Pembatalan pemberangkatan haji pada tahun 2020 perlu adanya juga bimbingan haji untuk persiapan pada tahun 2021, Dana bimbingan haji hanya dipungut satu kali, untuk pemantapan bimbingan haji tentu perlu adanya dana sedangkan dana anggaran bimbingan haji sudah digunakan sebelum masa pandemi covid 19.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Pengelolaan dana Bimbingan Haji pada masa pandemi covid 19 berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 di KBIHU Asy-Sya’roniyah.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini Pengelolaan dana bimbingan haji pada masa pandemi covid 19 di KBIHU Asy-Sya’roniyah dalam pengelolaanya cukup baik, Pada masa pandemi calon Jemaah haji hasil kesepakatan bersama membayar dana iuran kembali untuk bimbingan haji karena dana anggaran bimbingan haji sebelum pandemi sudah digunakan. Berdasarkan pasal 33 undang-undang nomor 8 tahun 2019 mengenai pembiayaan bimbingan haji seharusnya menjadi tanggung jawab dari KBIHU. Akad pembiayaan dana bimbingan haji berdasarkan hukum ekonomi syariah yang paling sesuai adalah menggunakan akad ijàrah dan isthisna’.

Kata kunci: Dana Bimbingan Haji, Masa Pandemi dan KBIHU Asy-Sya’roniyah

ABSTRACT

Elsa Manora. NIM 1708202039, “MANAGEMENT OF THE HAJJ GUIDANCE FUND DURING THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2019 ABOUT THE HAJJ AND UMRAH (Case Study Of KBIHU ASY-SYA'RONIYAH Sub-District Of Kapetakan Cirebon Regency)”. 2022.

Hajj is the fifth pillar of Islam, it is an obligation for Muslims who are physically and financially able to travel to the temple. It is undeniable, Indonesia is the largest country in sending Hajj and Umrah pilgrims throughout history. The new outbreak phenomenon, namely Covid-19 originating from Wuhan, the Minister of Religion of the Republic of Indonesia announced the cancellation of the 2020 Hajj departure. In the KBIHU Asy-Sya'roniyah there is the cancellation of the Hajj departure in 2020, it is also necessary to have Hajj guidance for preparation in 2021, Guidance Fund Hajj is only collected once, for the consolidation of Hajj guidance, of course there is a need for funds, while the Hajj guidance budget funds have been used before the COVID-19 pandemic.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "How is the management of Hajj Guidance funds during the covid 19 pandemic based on law number 8 of 2019 at KBIHU Asy-Sya'roniyah." This study uses qualitative research data collected by means of interviews (interviews), observation, documentation and analyzed by descriptive analysis method.

As for the results of this study, the management of Hajj guidance funds during the COVID-19 pandemic at KBIHU Asy-Sya'roniyah was quite good in management. During the pandemic, the prospective Hajj pilgrims agreed to pay back the contribution funds for Hajj guidance because the Hajj guidance budget funds before the pandemic had already been reached. used. Based on article 33 of law number 8 of 2019 regarding the financing of Hajj guidance, it should be the responsibility of the KBIHU. The most suitable financing contract for the Hajj guidance fund based on sharia economic law is using the ijarah and isthisna' contracts.

Keywords: *Hajj Guidance Fund, Pandemic Period and KBIHU Asy-Sya'roniyah*

الملخص

إلسا مانورا NIM,1708202039, " إدارة أموال توجيه الحج خلال جائحة كوفيد 19 بناءً على القانون رقم 8 لعام 2019 حول تنظيم الحج والعمرة (دراسة حالة لمنطقة آسي-سيرونييا KBIHU، منطقة كابيتاكان, سيريبون ريجنسي) ". 2022.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب على المسلمين القادرين جسديًا وماليًا على السفر إلى المعبد. لا يمكن إنكار أن إندونيسيا هي أكبر دولة في إرسال حجاج الحج والعمرة عبر التاريخ. أعلن وزير الدين في جمهورية إندونيسيا عن ظاهرة الفاشية الجديدة ، وبالتحديد Covid 19 التي نشأت من ووهان ، إلغاء مغادرة الحج لعام 2020. في السيرونية KBIHU, يعد إلغاء مغادرة الحج في عام 2020 ضروريًا أيضًا لتوجيهات الحج للتحضير لعا 2021، يتم جمع صندوق توجيه الحج مرة واحدة فقط ، لتوحيد إرشادات الحج ، بالطبع هناك حاجة إلى أموال بينما تم استخدام أموال ميزانية توجيه الحج قبل جائحة كوفيد19

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: "كيف يتم إدارة صناديق توجيه الحج خلال فترة جائحة كوفيد -19 بناءً على القانون رقم 8 لعام 2019 في السيرونية KBIHU." تستخدم هذه الدراسة البيانات البحثية النوعية التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق وتحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فإن إدارة أموال توجيه الحج خلال جائحة COVID-19 في السيرونية KBIHU تمت إدارتها بشكل جيد ، أثناء الوباء ، تم الاتفاق على الحجاج المرتقبين على سداد مستحقات الحج. التوجيه لأن أموال ميزانية توجيه الحج كانت قبل الجائحة مستخدمة بالفعل. بناءً على المادة 33 من القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تمويل إرشادات الحج ، يجب أن تكون مسؤولية الحج من مسؤوليات KBIHU. أنسب عقد تمويل لصناديق إرشاد الحج على أساس الشريعة الاقتصادية هو استخدام عقود الإجارة والإستصناع.

الكلمات المفتاحية: صندوق إرشاد الحج, فترة الوباء و السيرونية KBIHU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI
COVID 19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH (Studi KASUS KBIHU ASY-SYA'RONIYAH Kecamatan
Kapetakan Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Elsa Manora

Nim: 1708202039

Pembimbing

Pembimbing I

Dr H. Didi Sukardi, MH.

NIP. 196912262009121001

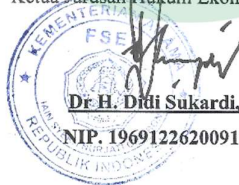
Pembimbing II

Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197312272007011018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr H. Didi Sukardi, MH.

NIP. 196912262009121001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Elsa Manora, NIM: 1708202039 dengan judul "**PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus KBIHU ASY-SYA'RONIYAH Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Didi Sukardi, MH.

NIP. 196912262009121001

Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197312272007011018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH.

NIP. 196912262009121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Bimbingan Haji pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi Kasus KBIHU Asy-Sya’roniyah Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)”, oleh Elsa Manora, NIM : 1708202039, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada bulan februari tahun 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang


Dr. H. Didi Sukardi, M.H.I
NIP. 196912262009121001

Sekretaris Sidang


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

Penguji I


Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

Penguji II


Hafni Khairunnisa, M.Sc
NIP. 198808262018012002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Manora

Nim : 1708202039

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 12 agustus 1999

Alamat : Desa Bungko Lor, RT/RW 004/002

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 (STUDI KASUS KBIHU ASY-SYA’RONIYAH)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seuruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2 Februari 2022

Saya yang menyatakan



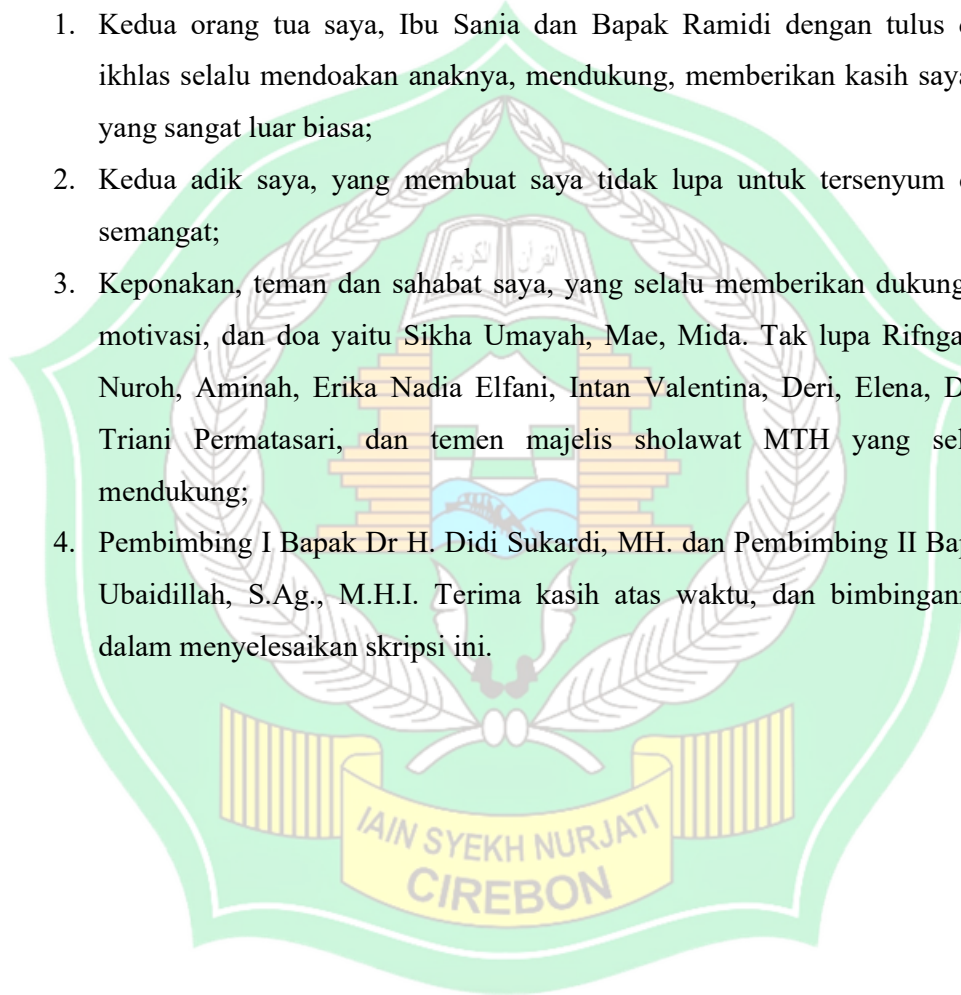
Elsa Manora

NIM. 1708202039

Bismilahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga penulis selalu senantiasa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang selalu diiringi dengan doa, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang yang sangat penulis kasihi dan hormati, yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sania dan Bapak Ramidi dengan tulus dan ikhlas selalu mendoakan anaknya, mendukung, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa;
2. Kedua adik saya, yang membuat saya tidak lupa untuk tersenyum dan semangat;
3. Keponakan, teman dan sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yaitu Sikha Umayah, Mae, Mida. Tak lupa Rifngatun Nuroh, Aminah, Erika Nadia Elfani, Intan Valentina, Deri, Elena, Diah Triani Permatasari, dan teman majelis sholawat MTH yang selalu mendukung;
4. Pembimbing I Bapak Dr H. Didi Sukardi, MH. dan Pembimbing II Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I. Terima kasih atas waktu, dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Cirebon tanggal 12 Agustus 1999. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Elsa Manora. Penulis adalah anak kesatu dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Sania dengan Bapak Ramidi. Beralamat di Desa Bungko Lor RT 004/RW 002 Blok dua Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 2 Bungko Lor pada tahun 2011
2. SMPN 1 Kapetakan pada tahun 2014
3. MAN 1 KOTA CIREBON pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (STUDI KASUS KBIHU ASY-SYA’RONIYAH KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON)”**, di bawah bimbingan Bapak Dr H. Didi Sukardi, MH. dan Pembimbing II Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

MOTTO

Mulailah lagi jangan takut, semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Saat dimana kamu yakin pada diri sendiri saat itulah beautiful. Jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap hal yang kita lakukan.



Elsa Manora

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berka taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagaimana diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi Kasus KBIHU Asy-Sya’roniyah Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon)”** Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat kesulitan, akan tetapi dengan dorongan dan bimbingan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Afif Muamar, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Ubaidillah, S.ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis.
6. Dosen Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis selama studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Bapak H. sukida HS Dohana selaku Ketua KBIHU Asy-Sya'roniyah Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak h. Sahuri, S.pdi selaku sekretaris KBIHU Asy-Sya'roniyah yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi ini.
9. Bapak H. jojo selaku wakil sekretaris KBIHU Asy-Sya'roniyah yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan kelas HES-A.
11. Untuk Rifngatun Nuroh, Nurul Aini, Erika Nadia Elfani, Diah Triani Permatasari, dan Aminah yang selalu menyemangati setiap kali bimbingan agar segera cepat menyelesaikan skripsi.
12. Untuk temen jauh tapi berasa sahabat dekat, Elena, Azis Husein, Deri, Deden, dan Jihan yang selalu mendengarkan keluhan kesah setiap kali bimbingan dan selalu menyemangati
13. Untuk Intan Valentina yang telah meminjamkan laptop di akhir penyusunan skripsi terimakasih banyak.
14. Untuk teman-teman Majelis Sholawat MTH yaitu Syahrul Mubarak, Iqbal, Padli, Aghis, Ato, laras, Mbak Ayu, Atun dan lainnya yang tidak bisa disebutkan.
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu segala kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi penulis dan pembaca.

Cirebon, 28 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SKEMA	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Literatur Review.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI	20
A. KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).....	20
1. Pengertian KBIH.....	20
2. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	21

B. Haji.....	21
1. Pengertian Haji.....	21
2. Hukum Ibadah Haji	22
3. Syarat-syarat Wajib Haji	22
4. Rukun Haji	22
5. Larangan dalam Haji	24
C. Pengelolaan Dana Bimbingan Haji	25
1. Pengertian Pengelolaan	25
2. Dana Bimbingan Haji	28
D. Masa Pandemi <i>Covid 19</i>	30
E. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	31
F. Hukum Ekonomi Syariah.....	35
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	35
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	37
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	41
4. Akad Hukum Ekonomi Syariah	43
BAB III KONDISI OBJEKTIF KBIHU ASY-SYA'RONIYAH	51
A. Sejarah KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	51
B. Lokasi Perizinan	52
C. Legalitas KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	52
D. Visi Misi KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	52
E. Tugas dan wewenang KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	52
F. Struktur Organisasi KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	54
BAB IV PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN HAJI PADA KBIHU ASY-SYA'RONIYAH	59
A. Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Masa Pandemi <i>Covid 19</i> di KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	59
B. Pengelolaan Dana Bimbingan Haji Pada Masa Pandemi <i>Covid</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019	64

C. Akad Pembiayaan Dana Bimbingan Haji di KBIHU <i>Asy-Sya'roniyah</i>	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

